

**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**



**TAHUN ANGGARAN
2019**



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang...

JAR

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

- Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir

NOR

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
 26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
 27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
 28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);
 29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.....



Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.777.700.000.000,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp 192.743.061.682,17 sehingga menjadi Rp. 1.970.443.061.682,17 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.1.682.700.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 147.925.607.535,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.830.625.607.535,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.1.777.700.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 192.743.061.682,17</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.970.443.061.682,17</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (139.817.454.147,17)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 100.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.817.454.147,17</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 144.817.454.147,17
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 139.817.454.147,17
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 134.393.985.300,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 16.543.978.000,00</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | Rp. 150.937.963.300,00 |
| b. Dana perimbangan | | |
| 1) Semula | Rp.1.045.749.822.500,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | | Rp. 1.045.749.822.500,00 |


c. Lain-lain.....

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 502.556.192.200,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 131.381.629.535,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp. 633.937.821.735,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
- | | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 60.900.022.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 12.434.978.000,00</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | Rp.73.335.000.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.907.310.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 309.000.000,00</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | | Rp. 6.216.310.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|----------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | Rp.5.000.000.000,00 |
- d. Hasil Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 13.200.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.800.000.000,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah setelah Perubahan | | Rp. 17.000.000.000,00 |
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 49.386.653.300,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | | Rp.49.386.653.300,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil Pajak
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 21.083.633.500,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | | Rp. 21.083.633.500,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 751.399.714.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | | Rp. 751.399.714.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 273.266.475.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | | Rp. 273.266.475.000,00 |

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 31.669.800.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | | Rp. 31.669.800.000,00 |
- b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.367.299.200,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 10.917.121.722,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | | Rp.43.284.420.922,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 438.519.093.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan | | Rp.438.519.093.000,00 |
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 120.464.507.813,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan yang Sah Lainnya setelah Perubahan | | Rp. 120.464.507.813,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.226.341.005.493,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 525.213.227,17</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | | Rp.1.226.866.218.720,17 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 551.358.994.507,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 192.217.848.455,00</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | | Rp. 743.576.842.962,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 644.605.147.133,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (3.773.047.292,83)</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp. 640.832.099.840,17 |
- b. Belanja bunga sejumlah
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- c. Belanja subsidi sejumlah
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |

d. Belanja hibah... 

d. Belanja hibah sejumlah			
1) Semula	Rp. 23.044.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.645.060.520,00</u>		
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 26.689.060.520,00	
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah			
1) Semula	Rp. 14.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.625.000.000,00</u>		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 15.625.000.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah			
1) Semula	Rp. 6.680.774.600,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 6.680.774.600,00	
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah			
1) Semula	Rp. 523.011.083.760,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (971.800.000,00)</u>		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 522.039.283.760,00	
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah			
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 15.000.000.000,00	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp. 89.599.602.150,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.099.202.341,00)</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 86.500.399.809,00	
b. Belanja barang dan jasa sejumlah			
1) Semula	Rp. 276.046.825.395,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 73.783.917.240,00</u>		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 349.830.742.635,00	
c. Belanja modal sejumlah			
1) Semula	Rp. 185.712.566.962,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 121.533.133.556,00</u>		
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 307.245.700.518,00	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp. 100.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.817.454.147,17</u>		
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 144.817.454.147,17	
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 5.000.000.000,00	

(2) Penerimaan....

Handwritten signature/initials

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
1) Semula Rp. 100.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 44.817.454.147,17
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 144.817.454.147,17

b. Pencairan dana cadangan sejumlah
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan kembali penerimaan pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan piutang daerah sejumlah
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
1) Semula Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00

d) Pemberian ...

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 September 2019 M
12 Muharram 1441 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 September 2019 M
12 Muharram 1441 H



LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 3